

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN PETANI KOPI DI DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh :

Moh Rafli Ramadhan

NIM : E20192184

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN 2024**

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN PETANI KOPI DI DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Moh Rafli Ramadhan

NIM : E20192184

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN 2024**

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN PETANI KOPI DI DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Moh Rafli Ramadhan

NIM : E20192184

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Nur Alifah Fajarivah, SE., M.S.A  
NIP. 198012222023212009

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN PETANI KOPI DI DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si  
NIP. 198907232019032012

Muhammad Saiful Anam, M.Ag  
NIP. 197111142003121002

Anggota :

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

2. Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Elhadillah, M.Ag  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah: 87).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 5:87.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya cinta sayangi.

1. Bapak dan Ibu tercinta (Ahmad Salam dan Busani) yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
2. Kakak-kakak saya (Umi Kulsum dan Abdul Halim) yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.
3. Keluarga besar dari Ibu dan Ayah yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik dan tepat waktu.
4. Segenap guru-guru dari SD sampai perguruan tinggi, yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya.
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019 yang berjuang bersama dari awal semester hingga tugas akhir perkuliahan.
6. Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan kontribusi serta motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik dan diwaktu yang tepat. Dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak lupa shalawat serta salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.,Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Sofiah, M.E. selaku Ketua Program Studi Jurusan Ekonomi Syariah
4. Nur Alifah Fajariyah, SE., M.S.A selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani

segala administrasi selama proses penelitian.

6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga seluruh kebaikan serta pertolongannya dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Penulis menyadari bahwa penyusun masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran penulis perlukan untuk evaluasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis hanya berdoa semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Demikian, harapan dari ridho Allah SWT semoga amal baik Bapak, Ibu dan semua pihak yang sudah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Aamiin ya Rabbal Alamiin.

Jember, 4 November 2024

**Moh Rafli Ramadhan**  
**NIM. E20192184**

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Moh Rafli Ramadhan, Nur Alifah Fajariyah, 2024: *Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*

**Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perekonomian, Petani Kopi.**

Istilah halal tidak hanya menjadi sebuah kajian dalam ranah keagamaan semata namun merambat pula hingga pada ranah kajian sosial ekonomi dalam ruang lingkup internasional. Pasar industri halal global mengalami pertumbuhan dalam sektor makanan dan minuman halal yang notabeneanya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, dalam spesifikasi halal merupakan unsur pertama bagi masyarakat. Selain penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis menjadi pusat produksi produk halal, salah satunya yaitu petani kopi yang saat ini juga berinisiatif untuk ikut serta dalam meningkatkan pangsa pasar mereka dan daya saing pasar.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana pengolahan komoditas kopi dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember 2) Untuk mengetahui pengolahan komoditas kopi dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Untuk mengidentifikasi fenomena atau kejadian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Sertifikasi halal ini menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi petani kopi di Desa Pace. Sertifikasi halal dijadikan sebagai media untuk memperluas pasar penjualan produk olahan kopi petani dan juga dapat menjadi daya tarik tersendiri, 2) Di Desa Pace, pengolahan komoditas kopi melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemanenan biji kopi hingga proses pengemasan telah memenuhi syarat-syarat yang menjamin kehalalan produk olahan kopi dengan meliputi : Pemanenan, pensortiran, pengupasan, pengeringan, proses roasting, proses pengolahan menjadi produk olahan kopi, serta pada tahap pengemasan.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40

C. Subyek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data .....	45
G. Tahap-tahap Penelitian .....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
B. Penyajian Data dan Analisis .....	49
C. Pembahasan Temuan .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1	: Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 2	: Matriks Penelitian
Lampiran 3	: Pedoman Wawancara
Lampiran 4	: Jurnal Penelitian
Lampiran 5	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 6	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran 7	: Surat Keterangan Lulus Plagiasi
Lampiran 8	: Surat Selesai Bimbingan Skripsi
Lampiran 9	: Dokumentasi
Lampiran 10	: Biodata Penulis

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu.....	20



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jumlah penduduk dunia saat ini mencapai 8 miliar jiwa dan 25 persen dari total jumlah tersebut merupakan penduduk muslim. Perdagangan Islam atau barang-barang halal mewarnai perdagangan dunia, ekspor-impor barang halal global sangat signifikan. Saat ini istilah halal tidak hanya menjadi sebuah kajian dalam ranah keagamaan semata namun merambat pula hingga pada ranah kajian sosial ekonomi dalam ruang lingkup internasional.<sup>2</sup> Diskursus tentang halal mendapat banyak perhatian dari kalangan intelektual maupun kalangan praktisi, sehingga menjadikannya sebuah isu global.

Selaras dengan hal tersebut, gaya hidup halal (*halal lifestyle*) juga turut menjadi sebuah trend yang menyebar keseluruh negara tanpa terkecuali, sehingga membuat masyarakat entah itu muslim ataupun non-muslim berminat untuk menggunakan produk-produk dengan berlabelkan halal.<sup>3</sup> Pasar industri halal global mengalami pertumbuhan dalam sektor makanan dan minuman halal yang notabenehnya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, dalam spesifikasi halal merupakan unsur pertama bagi masyarakat muslim dalam menentukan suatu hal yang menjadi anjuran atau keharusan baik itu dalam memanfaatkan atau produksi.

---

<sup>2</sup> Achmad Jaka Santoso Adiwijaya, "Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia", Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 11, No. 1 (2019) : 1.

<sup>3</sup> Abdalla Mohamed Bashir, "Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumer's Purchas Intention", British Food Journal, Vol.121, No. 9 (2019) : 1.

Indonesia pada saat ini diwajibkan untuk memproduksi barang-barang halal yang sesuai dengan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan populasi masyarakat di Indonesia 89% adalah muslim yang mana umat Islam menjadikan produk halal sebagai kebutuhan (ibadah) dan juga gaya hidup (*life style*).<sup>4</sup>

Selain penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis menjadi pusat produksi produk halal. Amanah pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>5</sup> Maksud dari pasal tersebut adalah para produsen harus mencantumkan label halal terhadap Produk yang telah mendapat sertifikat halal agar dapat di edarkan dan di perjualbelikan di Indonesia.

Penerapan halal memiliki peran penting dalam suatu produk karena menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang oleh syariat islam dan telah diproses dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Penerapan sistem jaminan halal di tingkat produsen banyak dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah pengetahuan produsen terhadap mekanisme pengajuan sertifikat halal, persepsi produsen terhadap

---

<sup>4</sup> M Nuzulul Putra, *Analisis Respon Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital di Kota Banda Aceh*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2020), 2.

<sup>5</sup> Sekretariat Negara RI, Pasal 4 Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

halal itu sendiri, serta seberapa besar minat produsen dalam pengurusan sertifikat halal dari LPPOM MUI.<sup>6</sup>

Beragam penelitian yang dilakukan untuk mengkaji peran sertifikasi halal, namun masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri. Seperti yang dilakukan oleh Ine Febbyani (2024), Maulidia Roayada (2023), dan Ali Mursadad (2024). Mereka melakukan penelitian mengenai peran sertifikasi halal pada ruang lingkup UMKM di daerah yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal ini sangat menarik untuk dikaji kembali namun dalam konteks yang berbeda pula.

Persepsi produsen merupakan proses di mana produsen memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari berbagai sumber untuk membentuk gambaran yang berarti tentang konsumen dan pasar. Proses ini melibatkan pengolahan stimuli fisik dan non-fisik untuk menghasilkan makna yang relevan bagi strategi pemasaran dan pengembangan produk.<sup>7</sup> Mengenai persepsi produsen terhadap sertifikasi halal di Indonesia menyatakan bahwa responden pada dasarnya mengetahui proses pengurusan sertifikasi halal dan sepakat bahwa dengan memiliki produk bersertifikat halal, mereka dapat meningkatkan kepuasan, keyakinan, dan kepercayaan pelanggan serta mampu meningkatkan pangsa pasar mereka dan daya saing pasar.

---

<sup>6</sup> Nurul Farikhatir Rizkiyah, "Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram", *Open Journal Systems*, Vol.17 No.2 (September 2022) : 383.

<sup>7</sup> Nugroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 91.

Salah satu produsen yang memiliki produk bersertifikasi halal yaitu petani kopi yang ada di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Proses rantai pasok halal yang diterapkan pada industri pengolahan kopi di Desa Pace telah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mulai dari pengeringan, penggilingan biji, proses sortasi yang dilakukan oleh petani yang telah mendapatkan pembinaan. Sampai pada proses penyangraian penghalusan dan pengemasan semua telah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang produk jaminan halal.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya produk olahan kopi yang dilakukan oleh petani di desa Pace kecamatan silo kabupaten jember telah memenuhi syarat dan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember memiliki keunikan tersendiri dalam produksi kopi, terutama karena olahan kopi mereka telah bersertifikat halal. Ini menjadikan Desa Pace berbeda dengan desa yang lain di Jember yang notabenehnya juga penghasil kopi. Selain petani di Desa Pace yang telah mulai untuk produktif, petani desa pace juga mendirikan sebuah kelompok tani yang dapat berkerja sama satu sama lain untuk mengembangkan pengelolaan kopi. Dari keadaan ekonomi melalui produk olahan kopi di Desa Pace, tentu peneliti ingin mengetahui proses pengolahan yang dilakukan oleh petani tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berinisiatif untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“Peran**

---

<sup>8</sup> Diny Duratul Ummah, “Application of Halal Food Supply Chain in Coffee Processing Industry in Bedhag Kopi Roastery Jember”, *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, Vol 1, No 1, (Desember 2021) : 54.

**Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”.**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengolahan komoditas kopi dalam meningkatkan perekonomian petani di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pengolahan komoditas kopi dalam meningkatkan perekonomian petani di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat yang dimaksud merupakan manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis. Berikut manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca mengenai Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi.

b. Bagi khasanah keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan bacaan khususnya bagi UIN KHAS Jember.

c. Bagi penelitian lebih lanjut

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai sertifikasi halal dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna baik penelitian yang serupa maupun penelitian yang lebih kompleks.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan usaha, terutama terkait peran sertifikasi halal.

b. Bagi konsumen

Konsumen dapat lebih cermat dan teliti dalam memilih apakah produk yang dikonsumsi sudah terjamin kehalalannya.

**E. Definisi Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”. Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Memperoleh pengakuan resmi secara hukum bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal merupakan tujuan akhir dari sertifikasi halal. Sebelum mencantumkan label halal pada kemasannya, setiap pelaku usaha wajib memiliki sertifikat. Secara ringkas, sertifikasi halal merupakan tanda yang menjamin bahwa makanan atau minuman aman untuk dikonsumsi.

### 2. Perekonomian

Menurut KBBI ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian disini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi (perindustrian dan perdagangan).<sup>9</sup> Dapat diambil kesimpulan bahwa perekonomian adalah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang atau jasa.

### 3. Petani Kopi

Siapa pun yang bekerja di industri pertanian disebut petani; mereka menggunakan lingkungan alam untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan umat manusia.<sup>10</sup> Berbeda dengan tanaman perkebunan lainnya, tanaman kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi relatif tinggi dan berperan penting dalam perolehan devisa negara. Setidaknya 1,5 juta petani kopi di Indonesia mengandalkan kopi sebagai

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 3.0

<sup>10</sup> T. Puji, Rahayu, *Ensiklopedia Profesi Seri Petani*, (Semarang: ALPRIN, 2019), 1.

sumber pendapatan. Karena wilayah adaptasinya yang terbatas dan permintaan yang universal, produk ini terus tersedia di pasar dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa petani kopi merupakan seseorang yang bermata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam dengan tujuan mendapatkan penghasilan melalui sumber daya alam disekitarnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada sistematika pembahasan ini berisi tentang alur pembahasan yang tercantum dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** Pada bagian pendahuluan ini tercantum beberapa sub bab diantaranya meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Kepustakaan,** Dalam bab ini memaparkan akan rangkuman dari penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan konteks penelitian yang akan diteliti serta berisi kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian,** Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni dari pendekatan serta jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Penyajian Data dan Hasil,** Dalam bab ini menguraikan akan inti maupun hasil dari penelitian yakni memuat latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis maupun pemaparan temuan dari penelitian.

**Bab V Penutup,** Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan beserta terlengkapi oleh saran dari peneliti yang kemudian diakhiri dengan penutup.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa perbedaan dan persamaan terhadap kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari pengulangan maupun persamaan fokus yang diteliti sehingga menciptakan kebaruan atau orisinalitas. Dengan itu, ada beberapa penelitian terdahulu yang di anggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

1. Ine Febbyani 2024 “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong)”.

Jenis penelitian ini menggabungkan jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pelaku UMKM di Kecamatan Curup Tengah. Data sekunder diperoleh dari publikasi seperti buku dan terbitan berkala. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk UMKM dapat dijual setelah mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku UMKM mendapatkan manfaat dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi permintaan pasar konsumen Muslim, tetapi juga

meningkatkan kepercayaan pelanggan, dapat meningkatkan citra bisnis, dan menciptakan prospek untuk akses ke pasar dunia. Sertifikasi halal tidak hanya memiliki manfaat keagamaan, tetapi juga merupakan taktik untuk meningkatkan persaingan penjualan.<sup>11</sup>

2. Ica Camelia 2024 “Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sertifikasi halal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha UMKM di Kabupaten Bekasi. Bagi UMKM, sertifikasi halal dapat memberikan peluang kerja sosial, kepatuhan terhadap peraturan, akses pasar internasional, kepercayaan konsumen, dan keunikan produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan usaha UMKM di Kabupaten Bekasi dan peran sertifikasi halal dalam perkembangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti, operator perusahaan UMKM, dan pelanggan UMKM baik secara teoritis maupun praktis. Di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal sangat penting dan dapat meningkatkan penjualan dan citra UMKM di Kabupaten Bekasi. Penjualan konsumen, perluasan pasar, akses ke pasar luar negeri, dan diferensiasi kompetitif semuanya dapat memperoleh manfaat dari kepatuhan terhadap standar halal. Publikasi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan

---

<sup>11</sup> Ine Febbyani, Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Studi kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong, (Skripsi : IAIN Curup, 2024).

desain studi lapangan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis kualitatif, seperti reduksi data, penyajian data, verifikasi data, analisis tematik, dan grounded theory, digunakan dalam proses analisis data. Penelitian yang mengkaji fungsi sertifikasi halal pada UMKM ini dilakukan di Kabupaten Bekasi. Hasil kajian pustaka ini menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan UMKM.<sup>12</sup>

3. Faizal 2022 “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fannybella Resto di Kota Pekanbaru”.

Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk halal sesuai dengan syariat Islam menjadi dasar pengakuan kehalalan suatu produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu tempat makan yang telah merampungkan proses sertifikasi halal pada tahun 2022 adalah Fannybella Resto. Kemampuan untuk mendongkrak penjualan usaha restoran di Kota Pekanbaru sama pentingnya dengan sertifikasi halal. Sebelum melakukan sertifikasi halal restoran Fannybella Resto memiliki pendapatan sekitar Rp.30.000.000-Rp.40.000.000 perbulan, setelah melakukan sertifikasi halal pada tanggal 23 April 2022 Fannybella Resto mendapatkan peningkatan pendapatan yang mencapai Rp.70.000.000 perbulan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran

---

<sup>12</sup> Ica Camelia, “Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2024).

sertifikasi halal dalam upaya meningkatkan penjualan pada Fannybella Resto di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal terhadap penjualan Fannybella Resto di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah seorang manajer restoran. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Restoran Fannybella Resto dapat memperoleh keuntungan dengan adanya sertifikasi halal. Pengelola restoran menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat mendongkrak penjualan restoran secara signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjualan Restoran Fannybella dapat meningkat sebagai akibat dari sertifikasi halal.<sup>13</sup>

4. Alif Mursadad 2024 “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada UMKM Di Kecamatan Telanai Pura Jambi”

Permasalahan utama skripsi ini adalah apakah UMKM di Kecamatan Telanai Pura telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi penjualan produk mereka. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui apakah UMKM di Kecamatan Telanai Pura telah mengoperasikan perusahaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan apakah sertifikasi halal memiliki dampak pada penjualan produk di

---

<sup>13</sup> Faizal, Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fannybella Resto di Kota Pekanbaru, (Skripsi : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

perusahaan-perusahaan ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sepuluh UMKM di Kabupaten Telanai Pura, Jambi menjadi narasumber wawancara. Sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam mendorong penjualan bagi UMKM di Kabupaten Telanai Pura, menurut hasil penelitian. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi sesuai standar syariah Islam.<sup>14</sup>

5. Ibnu Khafidz Arrozaq 2023 “Peran Sertifikasi Halal Dalam meningkatkan Daya Saing UMKM Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman di Kabupaten Kendal”.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, khususnya yang berkaitan dengan agama dan kepercayaannya, seperti tuntutan umat Islam terhadap makanan halal. Negara kemudian menciptakan sejumlah perangkat, seperti perangkat hukum dan organisasi regulasi dan pelaksana, untuk menjamin kehalalan produk yang digunakan dan mempercepat prosedur sertifikasi halal. Pada hakikatnya, sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dan memastikan keamanan pangan. Sertifikasi halal juga memiliki keuntungan untuk membuat pelaku bisnis lebih kompetitif dalam hal pemasaran produk. Namun, manfaat ini nyatanya belum banyak diketahui oleh banyak orang, khususnya di kalangan UMKM, sehingga diperlukan adanya kajian khusus mengenai

---

<sup>14</sup> Alif Mursadad, “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Umkm Di Kecamatan Telanai Pura Jambi”, Jurnal Musytari, (2024).

hal tersebut. Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan melakukan studi lapangan secara langsung terhadap objek maupun subjek yang diteliti. Tujuannya ialah untuk dapat mengetahui realita yang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan ini juga dimanfaatkan untuk membantu peneliti melakukan analisis guna mengidentifikasi jawaban atau solusi atas berbagai permasalahan dan tantangan yang kerap dihadapi UMKM dalam menjalankan operasional perusahaannya. Bagi UMKM, sertifikasi halal memiliki berbagai tujuan. Selain untuk meningkatkan daya saing pasar, sertifikasi halal juga membantu memastikan kepastian konsumen dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran janji halal produk. Target digitalisasi UMKM hingga kini masih terus diupayakan, dibarengi dengan pemenuhan aspek administratif. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan UMKM yang pesat dapat berjalan sesuai arah yang tepat.<sup>15</sup>

6. Budy Ardiansah 2023 “Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Makanan Halal Desa Simirik Kota Padangsidempuan”.

Fenomena di Kelurahan Simirik, Kota Padangsidempuan yang memberikan kesan bahwa masyarakat kurang peduli terhadap kehalalan pangan yang dikonsumsi, apakah produk tersebut benar-benar halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat sehingga layak dikonsumsi, menjadi inspirasi penelitian ini. Minimnya sosialisasi produk

---

<sup>15</sup> Ibnu Khafidz Arrozaq, Peran Sertifikasi Halal Dalam meningkatkan Daya Saing UMKM Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman di Kabupaten Kendal, (Skripsi : Universitas Sultan Agung Semarang, 2023).

berlabel halal menyebabkan masyarakat masih kurang berminat untuk mengonsumsi berbagai macam produk pangan yang beredar di pasaran. Dalam membeli pangan, masih banyak masyarakat yang tidak mempertimbangkan kehalalan suatu barang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berbasis survei ini adalah kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Muslim Desa Simirik Kota Padangsidempuan. dan diambil sebanyak 92 responden dengan menggunakan simple random sampling atau sampling random sederhana, yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Teknik penarikan sampel dihitung dengan rumus Slovin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, Uji Koefisien Determinasi ( uji  $R^2$ ), uji hipotesis ( uji t dan uji f ), dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sertifikasi Halal mempunyai pengaruh terhadap minat beli makanan halal, secara parsial variabel Kesadaran Halal mempunyai pengaruh terhadap minat beli makanan halal, dan Berdasarkan hasil Uji simultan variabel Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal mempunyai pengaruh terhadap minat beli makanan halal di desa Simirik Kota Padangsidempuan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Budy Ardiansah, Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli

7. Eny Latifah 2022 “Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia”

Keberadaan kehalalan suatu produk yang berlandaskan syariat Islam dilambangkan dengan sertifikat halal. Keberadaannya sering dimaknai sebagai indikasi pesatnya pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sertifikasi produk halal terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk memperoleh informasi yang andal dan benar, pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang meliputi pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi sumber data dari buku, jurnal, atau referensi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sertifikasi produk halal dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah: (1) Sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (2) Sertifikasi halal menjadi pendorong prestasi Indonesia dengan penerapan sistem ekonomi syariahnya, dan (3) Sertifikasi halal memiliki peran dalam meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena mampu memberikan dukungan pembangunan dalam sektor industri riil yang menjadi daya pikat pengusaha.<sup>17</sup>

8. Nanang Apriliyanto 2024 “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli

---

Makanan Halal Desa Simirik Kota Padangsidempuan, (Skripsi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

<sup>17</sup> Eny Latifah, Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia”, (JIDE: Journal Of International Development Economics, 2022).

Kembali Dengan Mediasi Kepercayaan”.

Penelitian ini mempunyai tujuan mengidentifikasi hubungan sertifikasi halal terhadap minat beli kembali dengan mediasi kepercayaan pada konsumen di restoran luar negeri. Diharapkan bahwa restoran dan usaha kuliner menengah lainnya akan menggunakan studi ini sebagai panduan untuk membuat strategi yang akan mendorong pelanggan untuk kembali ke tempat usaha mereka. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan bersifat eksplanatif. Sebanyak 200 responden dijadikan sampel penelitian, dan sumber data primer disebarikan secara daring menggunakan Google Form. Perangkat lunak Smart PLS digunakan bersama dengan SEM sebagai metode analisis data. Berdasarkan penelitian ini, kepercayaan dan minat beli ulang dapat berdampak positif dan signifikan melalui sertifikasi halal. Di sisi lain, kepercayaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap minat beli ulang. Selain itu, hubungan antara sertifikasi halal dan minat beli ulang dapat dimediasi oleh kepercayaan.<sup>18</sup>

9. Maulidia Roayada 2023 “Manfaat Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Di Desa Sigar Penjalin”.

Teknik wawancara dan observasi digunakan dalam penelitian ini, khususnya untuk mengumpulkan data dari pelaku UMKM secara langsung mengenai prosedur produksi dan pemasaran mereka. Kuliah Kerja Nyata Partisipatif ini bertujuan untuk membantu UMKM di Dusun

---

<sup>18</sup> Nanang Apriliyanto, “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Kembali Dengan Mediasi Kepercayaan”, KINERJA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (2024).

Lendang Berora, Desa Sigar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara, dalam mengelola sertifikasi halal mereka. Memahami nilai sertifikasi halal bagi suatu perusahaan dan keuntungannya bagi barang, khususnya dalam industri makanan, merupakan tujuan dari penelitian ini. UMKM yang dimaksud mendapatkan pendampingan dalam penyampaian dokumen sertifikasi halal ke LPPOM MUI melalui kegiatan Kuliah Kerja Interaktif. Setelah dijelaskan setiap tahapan pendampingan, mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKP akan mendapatkan pendampingan dalam hal input dokumen. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal dalam usahanya dan pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI.<sup>19</sup>

10. Hendra 2023 “Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional”.

Industri produk halal tidak diragukan lagi merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi global di era globalisasi. Salah satu industri yang mendominasi perdagangan internasional adalah sektor produk halal. Dalam hal ini, penggunaan dan pengoperasian bisnis produk halal telah diuntungkan oleh ketersediaan barang-barang halal. Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar, memiliki peluang signifikan untuk memengaruhi pasar global untuk bisnis halal. Agar industri produk halal lokal dapat tumbuh dan berkembang pesat serta menjaga keseimbangan perdagangan produk

---

<sup>19</sup> Maulidia Roayada, “Manfaat Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Di Desa Sigar Penjalin”, LAMPU: Jurnal Pengabdian Masyarakat, (2023).

halal global, diperlukan upaya signifikan untuk mendorong pemulihan sektor produk halal Indonesia. Tantangan dalam upaya peningkatan ekspor produk halal Indonesia antara lain (i) kurang fokus pada pengembangan produk halal, karena ekspor bahan baku pertambangan dan perkebunan masih menjadi prioritas di Indonesia, (ii) Terdapat pesaing dari negara non-Asia. Negara-negara Islam sedang mengembangkan industri halal, namun (iii) kurangnya pemahaman pemangku kepentingan UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan antara lain (i) meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, dan (ii) mengoptimalkan peran aparat pemerintah asing serta melibatkan UMKM dalam pameran di luar negeri dan mengekspor produk halal, termasuk memaksimalkan akses pasar. Perjanjian perdagangan yang menguntungkan. (iii) mendukung ekspor UMKM dalam rantai pasok global, dan (iv) mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce melalui pelatihan dan dukungan bagi pelaku UMKM untuk mengakses pasar digital.<sup>20</sup>

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ine Febbyani (2024).	Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha	Jenis dan teknik penelitiannya sama. Dan mengkaji tentang peran sertifikasi halal dalam	Penelitian sebelumnya meneliti dalam meningkatkan penjualan sedangkan

<sup>20</sup> Hendra, "Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional", Jurnal Minfo Polgan, (2023).

		Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong).	ruang lingkup usaha kecil menengah.	penelitian saat ini meneliti pada objek yang berbeda yaitu dalam meningkatkan perekonomian petani kopi.
2.	Ica Camelia (2024).	Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMK Kabupaten Bekasi.	Metode penelitian yang dipakai sama-sama penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian sebelumnya memilih objek UMK di Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kabupaten Jember yaitu Desa Pace Kecamatan Silo.
3.	Faizal (2024)	Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fannybella Resto Di Kota Pekanbaru.	Penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang peran sertifikasi halal.	Penelitian sebelumnya fokus untuk peningkatan penjualannya pada Fannybella Resto di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian saat ini fokus untuk peningkatan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kabupaten Jember.
4.	Alif Mursadad (2024).	Peran Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Pada UMK Di Kecamatan Telamai Pura	Metode penelitian yang dipakai sama-sama penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara,	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada beberapa UMK yang ada di Kecamatan Pura Jambi. Sedangkan

		Jambi.	observasi, dan dokumentasi.	penelitian saat ini melakukan penelitian pada petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
5.	Ibnu Khafidz Arrozaq (2023).	Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman di Kabupaten Kendal.	Penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang peran sertifikasi halal.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Serta objek dan tempat penelitian berbeda.
6.	Budy Ardiansah (2023).	Pengaruh Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Makanan Halal Desa Simirik Kota Padangsidimpuan	Penelitian ini keduanya mengkaji tentang sertifikasi halal.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
7.	Eny Latifah (2022).	Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang peran sertifikasi halal.	Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai peran sertifikasi halal dalam

		Syariah Di Indonesia.		meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di suatu negara yaitu negara Indonesia. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di daerah Kabupaten Jember.
8.	Nanang Apriliyanto (2024).	Peran Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Kembali Dengan Mediasi Kepercayaan.	Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu fokus pada peran sertifikasi halal.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis eksplanatori. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
9.	Maulidia Roayada (2023)	Manfaat Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Di Desa Sigar Penjalin.	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang peran sertifikasi halal dalam ruang lingkup usaha kecil menengah.	Penelitian sebelumnya berfokus pada manfaat sertifikasi halal dalam pemasaran produk UMKM di Desa Sigar Penjalin. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Peran sertifikasi

				halal dalam perekonomian petani kopi di Desa Pace.
10.	Hendra (2023)	Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal di Pasar Internasional.	Penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang sertifikasi halal.	Penelitian sebelumnya membahas tentang peran dan strategi sertifikasi halal dalam ruang lingkup produk ekspor pasar internasional. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang peran sertifikasi halal dalam ruang lingkup usaha mikro kecil menengah di daerah Kabupaten Jember.

Sumber Data : Di olah dari berbagai referensi

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Halal

Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) halal diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syariat islam.<sup>21</sup> Kata ini dalam kosakata paling sering digunakan untuk menggambarkan makanan dan minuman yang, tergantung pada jenis makanan dan cara mendapatkannya, boleh dikonsumsi menurut hukum Islam. Kata "baik" (thayyib) adalah padanan kata halal. Selain halal, makanan atau minuman juga harus thayyib, artinya harus sehat atau layak untuk dikonsumsi

<sup>21</sup> LPPOM MUI, <http://halalmui.org>

manusia.<sup>22</sup> Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan. Dengan demikian, barang-barang yang dianjurkan, yang dibolehkan, dan yang makruh termasuk dalam halal. Halal kini dipandang sebagai perwujudan ketaatan beragama umat Islam dan perpanjangan dari keimanan mereka, bukan sekadar tanda.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada Al-Qur'an, setiap tindakan yang dilakukan seorang Muslim haruslah baik dan menyenangkan bagi semua orang. Makanan yang diridhai Allah adalah makanan yang menyehatkan tubuh, tidak membahayakan, tidak menjijikkan, lezat, tidak kadaluarsa, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, segala sesuatu yang halal sudah pasti baik, higienis, bersih, dan menyehatkan. Dalam Islam telah diajarkan bahwa sebagai seorang muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*

<sup>22</sup> Muchamad Fauzi, Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, no.1 (2018): 53.

<sup>23</sup> Nikmatul Masruroh, "Atthori Alfi Shahrin, Kontestasi Agama, Pasar dan Negara Dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat melalui Sertifikasi Halal", Prosiding Kopertais 6, no. 1 (Surabaya, 2022): 838.

Dan juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Produk yang telah ditetapkan kehalalannya menurut hukum Islam disebut sebagai produk halal. Tidak semua produk yang beredar di masyarakat adalah produk halal. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Oktober 2014, ditetapkanlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan barang yang masuk, bergerak, dan dipertukarkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal.<sup>24</sup> Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu :

1) Halal zatnya

Al-Qur'an dan Hadits telah menetapkan apa yang menjadi makanan halal, sehingga makanan yang halal berdasarkan substansinya pada hakikatnya halal untuk dikonsumsi.

2) Halal cara memperolehnya

Makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat.

<sup>24</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### 3) Halal cara pengelohannya

Jika makanan yang sebelumnya halal diolah dengan cara yang melanggar hukum agama, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Banyak makanan, termasuk anggur yang diolah menjadi minuman beralkohol, yang dulunya halal tetapi sekarang dianggap haram karena cara pengelohannya yang tidak tepat. Halal merupakan suatu tindakan, objek atau perilaku yang diijinkan diperbolehkan, secara sah atau legal menurut ajaran Islam baik berhubungan dengan ibadah, muamalah maupun mu'asharah. Produsen wajib bertindak secara bertanggung jawab untuk mempertahankan status halal dari produk sesuai dengan persyaratan halal.

## 2. Teori Sertifikasi halal

### a. Pengertian sertifikasi halal

Seorang pelanggan Muslim dapat memilih makanan yang sehat untuknya dan sesuai dengan hukum agama jika suatu produk telah disertifikasi halal. Makanan bersertifikat halal adalah makanan yang, selama proses pengelohannya, mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan.<sup>25</sup>

Konsep dasar tersebut dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172 di dalam Al-Qur'an, bahwa sertifikasi halal adalah thoyyiban (baik) dan halal (boleh). Ini menjadi contoh bagi umat Islam di seluruh dunia bahwa apa pun yang masuk ke dalam tubuh harus

---

<sup>25</sup> Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Hukum, Vol.7 No.2 (2015): 15.

bermanfaat bagi tubuh dan sah menurut hukum Islam. Sertifikasi halal (halal certification) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip agama Islam dan prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman dan pantas untuk dikonsumsi umat muslim.

Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.<sup>26</sup>

b. Sertifikasi halal menurut para ahli

Menurut Tulus Abadi yang dikutip oleh Hani Tahliani proses sertifikasi halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim.<sup>27</sup> Selain itu adanya sertifikasi halal mewujudkan dalam bentuk logo halal mempunyai *competitive advantage* untuk menghadapi produk dari luar negeri dalam dunia perdagangan bebas internasional sekarang.

Menurut Asep dan Mustolih sertifikasi halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen.

---

<sup>26</sup> <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia> diakses pada tanggal 5 September 2024.

<sup>27</sup> Hima Tahliani, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan", Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol.6 No.1 (2023) : 3.

Konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi, terhindar dari segala penyakit, bergizi dan sehat yang aman hal ini dibutuhkan untuk ketentraman secara batin. Sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim hal ini menjadi keuntungan bagi produsen. Secara faktual hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tren halal yang justru ramai dikalangan negara dengan mayoritas non muslim disebabkan produk makanan yang dinyatakan halal sudah terjamin aman serta menyehatkan.<sup>28</sup>

c. Cara memperoleh sertifikasi halal

Bab V pasal 29 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal menjelaskan mengenai tatacara memperoleh Sertifikat Halal sebagai berikut :

1. Pada pasal 29 ayat (1) di jelaskan permohonan sertifikasi halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. Pasal 29 ayat (2) di sebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan data dokumen pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.
3. pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikasi Halal diatur dalam peraturan menteri.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri", Jurnal Ilmu Syariah Ahkam, Vol. XV No.2 (2015) : 10.

<sup>29</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang Pasal 29 No. 33 Tahun 2014 Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal.

#### d. Manfaat Sertifikasi Halal

Adapun manfaat sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal dapat meningkatkan keamanan produk dan kepercayaan konsumen.

Bahan baku, prosedur pembuatan, dan barang yang dipasarkan semuanya diperiksa sebagai bagian dari proses sertifikasi halal. Produk akan diperiksa untuk memastikan tidak mengandung komponen yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, darah, atau zat lainnya. Sertifikasi halal suatu produk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan atau dimakan. Karena umat Islam harus terus-menerus memastikan bahwa produk yang ingin mereka konsumsi memiliki bahan halal, sertifikasi halal sangat penting bagi pelanggan Muslim.

2. Sertifikat halal membantu melindungi konsumen dari produk yang tidak halal atau berbahaya.

Bagi pelanggan Muslim, sertifikasi halal memberikan jaminan dan ketenangan pikiran. Pelanggan Muslim tidak perlu lagi khawatir tentang kehalalan barang yang mereka gunakan atau konsumsi karena adanya sertifikat halal. Memiliki sertifikat halal sangat penting karena produk non-halal berpotensi membahayakan kesehatan orang atau bahkan membahayakan nyawa.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Bastomi ,Rakhma Diana, Dll, Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 13 Nomor 2, (Juni 2024),207.

3. Sertifikasi halal menjadi bukti bahwa suatu produk halal aman dikonsumsi oleh konsumen muslim di seluruh dunia.

Produk halal memiliki potensi pasar global yang sangat besar. Oleh karena itu, memproduksi produk bersertifikat halal akan sangat menguntungkan jika perusahaan Indonesia ingin masuk ke pasar internasional. Salah satu bukti dan jaminan bahwa suatu produk aman dan halal bagi pelanggan Muslim di seluruh dunia adalah sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan konsumen Muslim di negara-negara lain.<sup>31</sup>

e. Prosedur Memperoleh Sertifikasi Halal

Dalam mendapatkan atau memperoleh sertifikasi halal terdapat beberapa prosedur di antaranya:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh LPPOM MUI
2. Pengajuan dokumen, dokumen tersebut akan diperiksa dan diverifikasi oleh tim auditor
3. Audit awal, dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar halal meliputi proses produksi, bahan baku, dan fasilitas produksi.
4. Pengujian sampel, sampel produk akan diuji untuk memastikan produk tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam islam.

---

<sup>31</sup> Henderson, J. C. (2016). Halal Food, Certification And Halal Tourism: Insights From Malaysia And Singapore. *Tourism Management Perspectives* (2016), 160– 164.

5. Pengambilan Keputusan, tim auditor dan pengujian sampel akan membuat keputusan tentang apakah perusahaan telah memenuhi standar halal. Jika telah memenuhi standar halal, maka LPPOM MUI akan mengeluarkan sertifikat halal.
6. Pengeluaran Sertifikat, sertifikat halal akan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperbarui secara berlaka.

### 3. Teori *Value Added* (Nilai Tambah)

Nilai tambah atau *value added* adalah suatu pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Barang-barang yang dikelola diberikan suatu nilai tambah agar memiliki manfaat yang lebih signifikan.<sup>32</sup>

Dalam setiap memproduksi sesuatu dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar memiliki nilai tambah. Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan, mengaplikasikan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda dapat dalam bentuk hasil seperti pada barang dan jasa, bisa dalam bentuk proses, ide, metode. Kegiatan ini menimbulkan Value Added, dan merupakan keunggulan yang berharga.<sup>33</sup>

#### a. Kreativitas

<sup>32</sup> Anonimus 1, Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal ( Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,2012), 06.

<sup>33</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung : Alfabeta, 2008), 72.

Menurut Zimmers, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang.<sup>34</sup> Seorang wirausaha yang kreatif dapat menciptakan hal-hal yang baru untuk mengembangkan usahanya. Pemikiran kreatif berhubungan secara langsung dengan penambahan nilai, penciptaan nilai, serta penemuan peluang bisnis.

Menurut Gary K Himes mengemukakan bahwa pekerjaan yang berbeda diberbagai tingkatan memerlukan jenis kreativitas yang berbeda. Ada empat metode kreatif yang utama, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Duplikasi

Kemampuan yang dicapai oleh para pemimpin adalah dengan menyaring metode/prosedur kerja, gagasan yang pantas untuk diubah atau dimodifikasi berdasarkan pada keperluan.

#### 2. Perluasan

Suatu inovasi dasar perlu dilakukan, kemudian manfaatnya yang ditingkatkan dengan memperluas penerapannya.

#### 3. Inovasi

Sesuatu yang baru harus dihasilkan. Seseorang yang mengasilkan gagasan untuk mengubah praktik-praktik yang masih

---

<sup>34</sup> Suryana, *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 94.

tradisional, walaupun perubahan ini mendapat kesulitan untuk diterima.

#### 4. Sintesis

Gunakan gagasan dari berbagai sumber. Konsep-konsep yang tampaknya tidak berhubungan digabungkan menjadi suatu produk atau jasa yang berharga.

#### b. Inovasi

Inovasi memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

##### 1. Inovasi sebagai Pembaruan (*Innovation as Novelty*)

Pada hakikatnya inovasi adalah pembaruan atau kebaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk, atau proses, atau jasa. Inovasi selalu dinyatakan dalam bentuk solusi teknologi yang lebih baik diterima oleh masyarakat. Kebaruan merupakan konsekuensi dari implementasi praktis inovasi. Inovasi selalu baru, parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi pengguna.

##### 2. Inovasi sebagai Perubahan (*Innovation as Change*)

Inovasi merupakan perubahan, perubahan bisa dalam bentuk transformasi, difusi yang berujung pada perubahan.

##### 3. Inovasi sebagai Keunggulan (*Innovation as Advantage*)

---

<sup>35</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011),122.

Inovasi adalah keunggulan dengan inovasi berarti kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk, seperti inovasi produk, proses, metode, teknologi, manajemen.

#### 4. Teori Manajemen Bisnis Syariah

##### a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.<sup>36</sup>

##### b. Pengertian Bisnis

Menurut Hughes dan Kapoor bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum aktivitas tersebut terdapat pada kegiatan masyarakat maupun dalam industri.

Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan

---

<sup>36</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.<sup>37</sup>

### c. Manajemen Bisnis Syariah

Pemikiran manajemen dalam islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk As-Sunnah. Selain itu juga berasaskan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Manajemen Islam adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha tinggi, yaitu Allah swt.

Manajemen dalam islam berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali sematamata pengawasan dari pemimpin atau atasan.

Setiap kegiatan dalam manajemen Islam, diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi. Istilah amal saleh tidak semata-mata diartikan 'perbuatan baik' seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 115.

- Niat yang ikhlas karena Allah. Suatu perbuatan, walaupun terkesan baik, tetapi jika tidak dilandasi keikhlasan karena Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal saleh. Niat yang ikhlas hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman.
- Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Bisnis yang sesuai dengan syariat adalah yang melaksanakan perintah Allah dan tidak melanggar. Hal ini dalam artian seperti upaya tidak merusak lingkungan, serta menjaga hubungan baik dengan relasi kerja dan lingkungan sekitar.<sup>38</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip dalam Manajemen Bisnis Syariah

Dalam manajemen bisnis syariah, prinsip keadilan, *thayyib*, dan kemanfaatan memegang peranan penting. Prinsip-prinsip ini memastikan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>39</sup>

##### 1. Keadilan

Keadilan adalah nilai dasar dalam fiqh muamalah, yang berarti semua transaksi bisnis harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Keadilan meliputi penetapan harga yang wajar, pembagian keuntungan yang transparan, dan perlakuan yang adil terhadap karyawan serta mitra usaha.

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 5-6.

<sup>39</sup> Teuku Zulkarnain, Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2024, 178.

Dalam praktiknya, keadilan mencegah praktik yang merugikan pihak lain, seperti monopoli, penimbunan, atau manipulasi harga. Keadilan juga mencakup perlakuan yang sama terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Penerapan prinsip keadilan dalam bisnis syariah berfungsi untuk mencegah praktik yang merugikan pihak lain.<sup>40</sup>

## 2. Thayyib

Prinsip thayyib menekankan aspek kualitas, keamanan, dan keberkahan dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Konsep thayyib mengharuskan bisnis untuk menyediakan produk dan layanan yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen.<sup>41</sup>

## 3. Kemanfaatan

Masalah merujuk pada prinsip kemanfaatan atau kebaikan yang diperoleh dari aktivitas bisnis. Setiap tindakan bisnis harus berorientasi pada kemaslahatan umat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Bisnis yang berorientasi pada masalah akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Aris Munandar, Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 7, No 1, Januari-Juni 2022, 92.

<sup>41</sup> Munawwarah Sahib, Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi, *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen* Volume 6 Nomor 1, Juni 2024, 56.

<sup>42</sup> Muhammad Hafiz, Manajemen Syariah: Prinsip, Konsep, dan Implementasi, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 12, 2024, 439.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian salah satunya yaitu ditentukan pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif ini merupakan sebuah studi atau riset yang berfokus pada fenomena atau kejadian yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi perluasan ide dasar teori. Penelitian kualitatif menggunakan data-data yang telah ada, untuk kemudian di analisis lebih dalam agar terbentuk sebuah kesimpulan.<sup>43</sup> Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah data-data penelitian yang dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk kalimat atau gambaran yang kemudian dijelaskan secara rinci sehingga dapat dipahami oleh orang lain.<sup>44</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian lapangan merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>45</sup> Dengan menggunakan pendekatan dan

---

<sup>43</sup> Sabrawi Dan Sahadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), 10.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

jenis penelitian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah objek atau tempat untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena Kecamatan Silo ini merupakan salah satu kawasan sentra produksi kopi di kabupaten jember dengan Luas area perkebunan kopi mencapai 2.92,23 ha. Pace dipilih karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang mana hasil dari perkebunan kopi dikelola oleh masyarakat di Desa Pace serta diolah menjadi suatu produk terlebih-lebih produk olahan tersebut telah bersertifikasi halal.

## **C. Subyek Penelitian**

Untuk menentukan subyek sebagai sumber informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yang mana penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dalam artian informan tersebut dianggap seseorang yang paling paham dan mengerti mengenai informasi yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Dapat disimpulkan bahwa informan tersebut merupakan pelaku usaha

yang dimaksud sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.<sup>46</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan atau subyek penelitian di antaranya adalah :

1. Bapak Zainal Arifin selaku petani sekaligus pelaku usaha produk olahan kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Ibu Tiflana selaku petani sekaligus pelaku usaha produk olahan kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
3. Bapak Junaidi, salah satu petani dan penyuplai kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>47</sup> Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

1. Observasi.

Observasi merupakan proses pengumpulan informasi mengenai keadaan atau perilaku suatu objek target dengan cara mencatat saat melakukannya.<sup>48</sup> Salah satu jenis observasi yang dikenal sebagai observasi

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 218-219.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 104.

<sup>48</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

kualitatif melibatkan peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat tindakan dan perilaku orang-orang di lokasi penelitian.<sup>49</sup> Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti mengenai peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di desa pace.

## 2. Wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada subjek secara langsung dan mencatat tanggapannya. Wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian yang perlu dijawab.<sup>50</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang pada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.<sup>51</sup> Metode dokumentasi ini merupakan teknik untuk mempelajari data yang sudah tercatat didalam beberapa dokumen, dimana data tersebut dapat dijadikan bahan dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian bertujuan untuk menjamin transparansi

---

<sup>49</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 267.

<sup>50</sup> Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 130.

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152-153.

penelitian, sehingga hasil penelitian dapat diverifikasi dan digunakan sebagai dasar analisis dan temuan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam mengatur, mengelompokkan, memberi tanda dan mengkategorikan data, sehingga diperoleh suatu temuan yang sesuai dengan fokus permasalahan yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah pengumpulan atau pengelompokan data yang difokuskan selama proses lapangan, namun juga dilakukan sebelum dan setelah proses pengumpulan data di lapangan.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi mengenai fenomena mengenai sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Setelah data yang dianggap relevan terkumpul, selanjutnya peneliti mengamati data yang hal ini di bagian menjadi beberapa bagian, yaitu :

##### **1. Pengumpulan Data (*Data Colection*)**

Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data yang muncul adalah kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, ringkasan dokumen, dan rekaman) dan biasanya “di proses” sebelum siap digunakan (dengan membuat catatan, atau alih tulis).

---

<sup>52</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 33.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan tujuan peneliti tentang sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan membuat catatan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan catatan dari lapangan.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilah hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan pola, serta membuang hal yang tidak penting. Dengan kata lain, proses reduksi data ini terus-menerus dilakukan peneliti selama penelitian untuk menghasilkan catatan pokok dari data yang didapat dari hasil pencarian data.<sup>53</sup> Pada reduksi data ini, peneliti meringkas data serta memilah hal penting, dari kajian dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting atau tidak berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>54</sup> Peneliti

---

<sup>53</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

<sup>54</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul penelitian pada tahap ini.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan penarikan kesimpulan ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.<sup>55</sup> Pada tahap ini, peneliti diupayakan mampu menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.

#### F. Keabsahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Kedudukan untuk memastikan kebenaran dan tidak boleh terabaikan, karena data yang baik dan benar akan menentukan hasil penelitian yang baik dan benar. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a) Triangulasi sumber (data), Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b) Triangulasi metode, Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

<sup>55</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 124.

<sup>56</sup> J. Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

- c) Triangulasi penyidikan, Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- d) Triangulasi teori, Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal ini dapat dilakukan , dalam hal ini dapat dinamakan penjelasan banding.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Triangulasi ini dilakukan dengan mewawancarai 3 narasumber terkait sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan yang berbeda kemudian dianalisis yang menghasilkan suatu kesimpulan.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Pada tahap-tahap penelitian, peneliti akan menjelaskan tahapan dalam penelitian ini. Tahap-tahap penelitian akan dimulai dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

### **1. Pra lapangan**

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lokasi penelitian

3. Mengurus perizinan
4. Menjajahi dan melihat keadaan lokasi penelitian
5. Memilih dan memanfaatkan informan
6. Menyiapkan instrumen penelitian

## **2. Pelaksanaan penelitian**

1. Memahami dan memasuki lapangan
2. Pengumpulan data (aktif dalam kegiatan)

## **3. Penyelesaian**

1. Reduksi data
2. Analisis
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
4. Meningkatkan keabsahan
5. Narasi hasil analisis



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Pace merupakan desa yang terletak disebelah timur kabupaten Jember yang secara geografis termasuk dalam wilayah Kecamatan Silo. Desa ini dapat diakses melalui jalan utama dari pusat Kecamatan Silo dan sekitar 1,5 hingga 2 jam dari pusat kota Jember. Jalur menuju Desa Pace sering kali berbukit dan melewati perkebunan dan persawahan, dengan suasana alam pedesaan yang asri.

Di desa Pace terdiri dari empat dusun yaitu Curah Wungkal, Karangtengah, Krajan, dan Sukmoilang. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Pace tergolong tinggi, sehingga terkenal dalam bidang pertanian dan perkebunan. Adapun untuk batas-batas Desa Pace antara lain:

- a) Sebelah Barat : Desa Karangharjo
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
- c) Sebelah Selatan : Desa Mulyorejo
- d) Sebelah Utara : Desa Silo

Masyarakat Desa Pace memiliki jumlah penduduk 19.193 jiwa. Dengan rincian laki-laki berjumlah 9.493, perempuan 9.700 jiwa, dan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga sebesar 6.722 jiwa. Dilihat dari segi perekonomian, mayoritas masyarakat Desa Pace bermata pencaharian sebagai petani. Dari jumlah penduduk keseluruhan 8.092 sebagai petani dan 6.591 sebagai buruh tani. Pada dasarnya didukung oleh sumber daya alam yang

sudah ada dan memiliki luas ladang atau kebun sebesar 3.679 Ha. Dari luas tersebut merupakan lebih dari setengah luas wilayah keseluruhan Desa Pace. Ladang atau perkebunan tersebut lebih dominan ditanami kopi dengan jenis kopi robusta.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan selama penelitian, secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada hasil wawancara sebagai berikut:

### **1. Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.**

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan

dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>57</sup>

#### a. Peran Sertifikasi Halal

Bapak Zainal Arifin selaku petani sekaligus pelaku usaha produk olahan kopi di Desa Pace Kecamatan Silo sebagai narasumber pertama menyampaikan:

“Jadi untuk peran adanya sertifikasi halal ini, sedikit banyak membantu dalam peningkatan penjualan produk olahan kopi yang saya buat. Soalnya gini mas masyarakat sekarang mudah mendapatkan informasi lebih mudah melalui hp mas. Jadinya masyarakat sekarang selain mengutamakan kualitas juga mempertimbangkan kehalalan produk.”<sup>58</sup>

Sedangkan menurut narasumber kedua yaitu Ibu Tiflana selaku petani sekaligus pelaku usaha produk olahan kopi di Desa Pace Kecamatan Silo memberikan pendapat yang berbeda:

“Untuk peran sertifikasi halal tidak terlalu berpengaruh bagi produk olahan kopi saya mas, dikarenakan saya kurang tau sosial media dan jual beli online sehingga informasi yang saya dapatkan sedikit. Ya gimana mas umur saya sudah 56 Tahun jadinya susah mas gak kayak anak-anak muda sekarang masih kecil udah tau main hp.”<sup>59</sup>

Bapak Junaidi sebagai narasumber yang ketiga juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

*“Yeh ngaruh cong, mun produk se bedeh sorat halalah ruah kan lah asli bedeh ijin deri pemerintah cong. Polannah mun ngkok nyunguk berita ning tv setiyah banyak produk se ilegal cong ben*

<sup>57</sup> Panji A, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017,150-165

<sup>58</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024

<sup>59</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

*berbahaya. Deddih engak engkok sebagai konsumen lebbi mele produk se lah mesteh halal cong.”*

“Menurut saya berpengaruh, karena dengan adanya sertifikasi halal telah menjamin kehalalan produk tersebut dan telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Karena saya melihat berita di televisi, saat ini banyak produk yang ilegal dan juga berbahaya. Jadi saya sebagai konsumen lebih memilih produk yang sudah dipastikan kehalalannya.”<sup>60</sup>

Dari hasil paparan wawancara di atas tiga narasumber memberikan pernyataan yang berbeda, dua diantaranya menyatakan bahwa sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan perekonomian petani dikarenakan sertifikasi halal ini dapat menarik minat konsumen terhadap produk yang telah jelas perijinannya. Sedangkan satu lainnya menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak begitu berperan dikarenakan minimnya pengetahuan narasumber terkait pemasaran produknya sendiri.

#### **b. Harga Produk Olahan Kopi Desa Pace Sebelum dan Setelah Bersertifikasi Halal**

Harga merupakan perubahan yang dirasakan oleh petani dari adanya program sertifikasi halal yang sudah dilakukan. Harga yang didapat oleh petani dari sebelum dan setelah memiliki sertifikat halal seperti pada pernyataan dari Bapak Zainal Abidin selaku petani di Desa Pace sebagai berikut:

“Di tahun 2022, kopi kalau dijual dalam bentuk biji saja, waktu itu harganya sekitar Rp.50.000 mas. Dan produk kopi bubuk robusta saya kan bermacam-macam beratnya, ada yang 200 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Dan dari berbagai macam berat itu, saya jual

<sup>60</sup> Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2024.

dengan harga standar mas. Yang 200 gram itu saya jual Rp.12.000, yang 500 gram Rp.30.000, dan yang 1 kg saya jual Rp.55.000, harga itu di tahun 2022 dan belum bersertifikat halal ya. Dan di waktu 2023 sampai sekarang, harga kopi semakin mahal mas. Harga biji per kilonya saja sekitar Rp.70.000 sampai Rp.75.000. Di tahun 2023 ini saya baru mengurus sertifikat halal untuk produk kopi saya mas, dan dengan sertifikat halal ini saya nekat untuk membandrol harga produk kopi saya dua kali lipat dari harga kopi jika dijual biji Oce. Yang 200 gram itu saya jual Rp.25.000, yang 500 gram Rp.60.000, dan yang 1 kg saya jual Rp.110.000. jadi ada perubahan harga yang sangat meningkat disini. Dan juga Alhamdulillah akhir-akhir ini banyak tamu dari luar kota membeli produk saya dengan harga tersebut.”<sup>61</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Tiflana selaku petani kopi di Desa Pace sebagai berikut:

“Kalau harga produk, saya membandrol kopi jamu herbal tidak jauh dari harga kopi jika dijual Oce mas. Waktu itu botol kecilnya saya jual dengan harga Rp.15.000, botol ukuran sedang Rp.30.000, dan botol yang besar Rp.60.000. Di tahun sekarang saya kan sudah punya sertifikat halal dan juga harga kopi juga ikut mahal, saya membandrol produk kopi jamu herbal dengan harga botol kecilnya itu Rp.25.000, botol ukuran sedang Rp.45.000, dan yang besar Rp. 85.000 mas.”<sup>62</sup>

Berdasarkan paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai jual produk olahan kopi oleh petani di Desa Pace. Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, produk olahan kopi dari petani umumnya dijual dengan harga standar di pasar lokal tanpa adanya nilai tambah dari aspek kehalalan. Namun, setelah memperoleh sertifikasi halal, terjadi peningkatan harga jual yang disebabkan oleh beberapa faktor,

---

<sup>61</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

<sup>62</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

seperti meningkatnya kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya sertifikasi halal, produk olahan kopi dari Desa Pace dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk konsumen yang lebih selektif dalam memilih produk dengan jaminan kehalalan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekonomi bagi petani kopi setempat.

### c. Peningkatan Perekonomian Petani Kopi Desa Pace

Peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya.<sup>63</sup> Dapat diartikan juga Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.<sup>64</sup> Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur.<sup>65</sup> Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kehidupan manusia.

Bapak Zainal Arifin selaku petani sekaligus pelaku usaha produk olahan kopi menyatakan bahwa:

“Menurut saya sertifikat halal ini pengaruhnya cukup besar mas karena sebelum produk saya memiliki sertifikat halal, saya tidak berani menjual produk saya melalui online. Jadinya setelah sertifikat halal ini terbit dapat memperluas pasar penjualan saya, bahkan kemaren ada mas orang dari luar kota yang memesan produk olahan kopi saya untuk oleh-oleh khas desa Pace.”<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press, 1995), 160.

<sup>64</sup> Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1988 ), 1.

<sup>65</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1988 ), 24.

<sup>66</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

Ibu Tiflana juga menyatakan :

“Ya gimana ya mas, soalnya saya kurang tau untuk memasarkan produk saya, jadinya pasar saya cukup terbatas. Kalau masalah pengaruh tidaknya dalam peningkatan ekonomi saya, sedikit banyak ada mas. Soalnya dari sertifikat halal ini menjadi daya tarik sendiri untuk kalangan muda sekitar sini dan mahasiswa, contohnya seperti masnya berkunjung ke tempat saya.”<sup>67</sup>

Dari hasil paparan wawancara diatas peneliti menemukan bahwasanya sertifikasi halal ini dapat menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi petani kopi di Desa Pace. Sertifikasi halal dapat memperluas pasar penjualan produk olahan kopi petani dan juga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk kalangan muda dan mahasiswa yang tertarik pada produk olahan kopi.

## **2. Pengolahan Komoditas Kopi Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.**

Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>68</sup> Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Di Desa Pace sendiri, pengolahan komoditas kopi melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari pemanenan biji kopi hingga menjadi produk siap untuk diolah menjadi produk olahan.

<sup>67</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024

<sup>68</sup> Suharsimi, *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cita, 1993), 31.

### a. Pemanenan Biji Kopi

Panen adalah proses pemetikan atau pemungutan biji kopi yang biasanya dikenal dengan istilah buah cerry, buah yang telah tepat matang atau buah yang sudah berwarna merah penuh.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin menyampaikan:

“Pemanenan kopi biasanya dimulai pada bulan Mei hingga bulan Agustus. Pada bulan-bulan itu, buah kopi sudah matang dan siap dipetik. Saya memetikinya satu per satu, terutama biji kopi yang sudah merah, karena yang merah menunjukkan kematangan yang baik dan cocok sekali untuk dijadikan bahan dari produk olahan.”<sup>70</sup>

Kemudian Ibu Tiflana juga menyampaikan:

“Saya biasanya memulai pemanenan kopi sekitar bulan Juni hingga September, tergantung cuaca. Pemanenan kopi di sini tidak dilakukan sekaligus, karena pohon kopi berbuah tidak serentak. Kami harus memanennya secara bertahap, memilih buah yang sudah matang, yang biasanya berwarna merah cerah agar kualitas kopi tetap terjaga.”<sup>71</sup>

Lalu Bapak Junaidi juga turut memberikan jawaban yang serupa yaitu:

*“Ning Disah Pace, engkok biasannah kopi bisa e panen sanlah cokop abentuk 8 sampek 11 bulen mas. Engkok mettek kopi guy tanang, tong settong. Polannah kan kopi se epolong ruah kopi se bernannah mera polannah se bernah mera ruah se paleng begus bik rassannah bideh.”*

“Di Desa Pace, saya biasanya kopi bisa dipanen ketika melalui pembentukan selama 8 sampai 11 bulan mas. Buah kopi dipetik secara manual, satu per satu. Saya lebih mengutamakan memetik buah kopi yang sudah benar-benar merah karena kualitasnya lebih baik dan cita rasanya lebih kuat.”<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Reta, Dahlia DII, Penerapan Teknik Panen Dan Pascapanen Kopi Arabika Kalosi Produk Unggulan Kabupaten Enrekang, Jurnal Dinamika Pengabdian Volume 6 Nomor 2 Mei 2021, 344.

<sup>70</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

<sup>71</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

<sup>72</sup> Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2024.

Dari hasil paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemanenan kopi dilakukan 8 – 11 bulan sekali setelah melalui proses pembentukan. Pemanenan kopi biasanya dilakukan dari bulan juni sampai agustus secara bertahap dengan memilih buah yang berwarna merah terlebih dahulu. Kemudian setelah proses pemanenan selesai, biji kopi tersebut akan memasuki tahap penyortiran.

#### **b. Penyortiran Biji Kopi**

Penyortiran adalah proses memisahkan dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan jenis, golongan, atau tujuan tertentu. Pengupasan ditujukan untuk memisahkan biji kopi dengan kulit tanduk. Hasil pengupasan disebut biji kopi beras.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin menyampaikan:

“Jadi begini mas, penyortiran itu penting dilakukan karena untuk memisahkan biji kopi yang bagus dengan kopi yang cacat, pecah atau berlubang. Nanti kalau tidak disortir dulu mempengaruhi ke rasa kopinya.”<sup>74</sup>

Ibu Tiflana juga menyampaikan hal yang serupa sebagai berikut:

“Menurut saya proses sortir itu harus atau lebih tepatnya wajib mas. Karena pada waktu pemanenan itu biji kopi yang kurang matang terkadang juga ikut dipanen. Dan juga nanti ketika mau diolah menjadi produk biji kopi yang dipakai itu harus bener-bener matang, rasanya juga sesuai dengan yang diinginkan mas.”<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Emmia T. Dan Muchsin, Pengelolaan Pasca Panen Kopi Arabika Gayo Aceh, Jurnal Visioner & Strategis Volume 10, Nomor 1, Maret 2021, 32.

<sup>74</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

<sup>75</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

Kemudian bapak Junaidi juga menyampaikan:

*“E sortir jiyeh cong epesah se begus bik se jubek. Se begus bik engkok ejuel ke oreng se endik usaha dibik, terus se jubek bik engkok ejuel ke pengepul cong. Soallah mun acampor ruah reggenah bideh.”*

“Penyortiran itu tujuannya memisahkan antara biji kopi yang bagus dan yang kurang bagus. Kemudian biji kopi yang bagus tersebut saya jual ke pelaku usaha yang memiliki produk sendiri, kemudian sisanya saya jual ke tengkulak. Soalnya jika biji kopi tidak di sortir berpengaruh pada harga kopi tersebut.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penyortiran merupakan pemisahan antara biji kopi pilihan yang akan di kelola oleh pelaku usaha dengan tujuan menghasilkan produk dengan cita rasa yang di inginkan. Setelah di pisahkan hasil sortiran kopi yang tidak di pakai akan di jual kepada tengkulak untuk memperoleh keuntungan lebih. Setelah di sortir, biji kopi akan di kupas untuk memisahkan kulit dan biji kopi.”

### c. Pengupasan Kulit Kopi.

Pengupasan kulit kopi adalah proses melepaskan kulit terluar menggunakan mesin dengan disertakan penguyuran air agar biji kopi tidak pecah oleh dinding silinder.<sup>77</sup>

Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan bapak Zainal Arifin adalah sebagai berikut:

“Prngupasan ini pekerjaan yang memisahkan kulit dari biji kopinya mas, karena untuk membuat produk olahan yang saya perlukan bijinya saja kulitnya dijual mas laku kulit itu. Dan kalo pengupasan kopi disini saya menggunakan mesin sendiri mas. Mesinnya tidak terlalu besar tapi Alhamdulillah nutut untuk mengolah hasil panen

<sup>76</sup> Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2024.

<sup>77</sup> <https://www.cctcid.com/terminologi/> diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

saya selama ini. Caranya ada dua mas pakai full wash atau pengupasannya full menggunakan air dan semi wash atau menggunakan air pada tahap awalnya saja.”<sup>78</sup>

Ibu Tiflana juga menyampaikan sebagai berikut:

“Pengupasan itu ya sampean sudah tau sebenarnya mas, itu proses pemisahan biji dari kulit kopi. Kalau untuk proses pengupasan saya biasanya menggunakan jasa orang lain mas. Saya belum punya mesin sendiri mas soalnya harganya mahal. Nah kalau proses pengupasannya saya pasrah ke tukang gilingnya mas.”<sup>79</sup>

Lalu Bapak Junaidi juga menambahkan:

*“Ekombik jih yeh karo biginnah mloloh ekalak cong, koleen yeh edinnak bedeh se melleh makkelah tak larang se penting bedeh reggenah. Mun engkok biasannah ngangguy se tetanggeh cong, yeh bedeh ongkossah jek mulaah engkok roh majer. Tapeh engkok agiling dibik, prosessah engkok tak taoh apah namannah cong keng biasannah bik engkok eseran kadek pas langsung e giling.”*

“Dikupas ini ya Cuma di ambil biji kopinya saja mas, kulitnya nanti di sini ada yang beli meskipun tidak mahal ya setidaknya ada harganya lah. Kalau masalah pengupasan saya menggunakan mesin punya tentangga saya mas, ya bayar karena ibaratnya saya pinjam. Tapi proses pengupasannya saya memproses sendiri, dan saya tidak tahu apa namanya cuma diawal biasanya disiram dengan air terlebih dahulu lalu di giling.”<sup>80</sup>

Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas pengupasan kulit kopi adalah proses pemisahan antara biji dari kulit kopi tersebut. Biji kopi yang telah dipisah akan dijadikan bahan untuk memproduksi produk olahan, dan kulit dari kopi tersebut akan dijual. Untuk proses pengupasan kopi di Desa Pace ada dua cara yaitu full wash dan semi wash. Full wash adalah pengupasan kopi dengan sistem menggunakan air dari tahap awal hingga akhir, sedangkan semi wash hanya di siram

<sup>78</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

<sup>79</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

<sup>80</sup> Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2024.

air di tahap awal saja. Setelah dikupas, kopi masuk pada tahap selanjutnya yaitu pengeringan.

#### d. Pengeringan Biji Kopi

Pengeringan merupakan faktor penting dari pengolahan kopi, tanpa pengeringan yang tepat baik itu pengeringan mekanis maupun secara tradisional kualitas biji kopi tidak akan memenuhi standar.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Bapak Zainal sebagai berikut:

“Proses pengeringan itu saya biasanya membutuhkan 2-3 hari mas, itu kalau cuacanya bukan musim hujan seperti sekarang. Nah kalau musim hujan saya biasanya 4-5 hari baru kopi bisa kering. Pengeringan kopi ini kan langsung dibawah matahari mas, dan memang dari dulu proses ini menurut saya paling tepat karena ini satu-satunya media saya sebagai petani di Desa Pace.”<sup>82</sup>

Selanjutnya Ibu Tiflana juga turut menambahkan:

“Ya kalau proses pengeringan saya langsung jemur saya mas dibawah terik matahari, 3 hari itu sudah kering. Kalau cuacanya musim hujan kurang tau ya mas mungkin 5 hari itu sudah. Alas untuk menjemur saya menggunakan terpal mas karena lebih mempermudah nanti kalau mau di angkat dan menghindari air masuk.”<sup>83</sup>

Bapak Junaidi selaku petani di Desa Pace juga menyampaikan:

“*Semarennah e pesa deri koleen, kopi ruah ejemur cong karnah e dinnak petanah penghaselnah gik di bebe rata-rata, kopi reah e jemor engak biasannah cong ngangguy mataareh. Mun tempattah ning eyadek jiyeh cong gebeyyagih bik ngkok plesteran makle tak usa melleh terpal. Dedinnah mun lah panen yeh langsung jemmur e lak jiyeh.*”

<sup>81</sup> Dwi Santoso dan Saat Erga, Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Karakteristik Dan Sifat Organoleptik Biji Kopi Arabika (*Coffeae Arabica*) Dan Biji Kopi Robusta (*Coffeae Cannephora*), Jurnal Rona Teknik Pertanian Volume 11 Nomor 2, Oktober 2018, 50.

<sup>82</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

<sup>83</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

“Setelah di pisah antara biji kopi dan kulit, kopi tersebut di jemur mas. Karena penghasilan petani disini bisa dibilang di bawah rata-rata, kopi tersebut di jemur langsung dengan media matahari. Kalau tempat di depan rumah saya itu mas, saya memang sengaja membuat tempat itu untuk nantinya ketika panen kopi bisa langsung dijemur tanpa harus membeli alas untuk media pengeringan.”<sup>84</sup>

Dari paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengeringan kopi di Desa Pace menggunakan media tradisional yaitu langsung di bawah terik matahari. Waktu yang dibutuhkan dalam pengeringan ini dapat diperkirakan berdasarkan cuaca, jika cuaca musim kemarau waktu yang dibutuhkan 2-3 hari saja sedangkan ketika musim hujan membutuhkan waktu 4-5 hari. Setelah proses pengeringan selesai, tahap selanjutnya yaitu proses peroastingan biji kopi.

#### **e. Roasting Biji Kopi**

Roasting adalah proses pemanggangan atau sangrai biji kopi yang masih mentah. Untuk mendapatkan cita rasa kopi yang khas tersebut biji kopi perlu melewati beberapa proses, salah satunya adalah proses pemanggangan terlebih dahulu.<sup>85</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku petani dan pelaku usaha produk olahan kopi bahwa:

“Setelah kering saya cuci terlebih dahulu mas untuk menghindari dari kotoran. Saya diamkan dulu sekitar 30 menit dan langsung saya proses penyangraian mas biar kopi yang sudah dicuci tidak lembab dan tumbuh jamur yang bisa mempengaruhi cita rasa produk kopi saya nantinya mas. Pemanggangan kopi kalau dulu dari tahun 2013 saya masih menggunakan cara tradisional mas, tapi

<sup>84</sup> Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2024.

<sup>85</sup> I Made S, dll, Upaya Meningkatkan Kualitas Kopi Dengan Menggunakan Mesin Roasting Kopi Bersama Petani Kopi di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara, Jurnal Prosiding Pepadu Volume 1, September 2019, 235.

Alhamdulillah 2019 saya bisa membeli mesin roasting, jadi waktu yang saya butuhkan untuk proses sangrai lebih singkat.”<sup>86</sup>

Dan Ibu Tiflana juga menambahkan:

“Penyangraian kopi ini ada dua cara mas, kalau dulu orang desa biasanya dg cara tradisional yaitu disangrai manual dipanaskan menggunakan api. Tapi kalau sekarang kan teknologi sudah canggih mas mesin modern roasting sekarang ada. Secara hasilnya bagus kematangannya juga merata.”<sup>87</sup>

Bapak Junaidi menyampaikan pernyataan yang berbeda bahwa:

*“Mun setiyah cong engkok gun petanah biasa, engkok gun lakoh namen kopi bik panin kopi.biasannah yeh hasel panin kopi mun lah kereng bik engkok langsung e juel oce. Masalah manggeng kopi jih engkok tak taoh cong.”*

“Untuk saat ini mas saya hanya petani biasa, saya berfokus pada budidaya dan panen kopi saja mas. Biasanya ya setelah panen dan kopi itu sudah melalui proses hingga pengeringan langsung saya jual saja mas.masalah roasting tersebut saya tidak tahu mas.”<sup>88</sup>

Dapat disimpulkan dari paparan hasil wawancara diatas bahwa penyangraian kopi atau roasting kopi adalah pemanggangan kopi yang masih mentah. Proses roasting tersebut ada dua cara yaitu tradisional dan modern. Adapun cara tradisional kopi disangrai atau dipanggang menggunakan media api dengan media wajan, sedangkan cara modern yaitu kopi disangrai menggunakan mesin roasting.

#### **f. Pengelolaan Produk Olahan Kopi**

Proses pengolahan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengolah biji kopi menjadi produk olahan.

<sup>86</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

<sup>87</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

<sup>88</sup> Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2024.

## 1. Produk Kopi Robusta Oleh Bapak Zainal Arifin.

Kopi robusta adalah salah satu jenis tanaman kopi dengan nama ilmiah *coffea canephora*. Nama robusta diambil dari kata “*robust*”, istilah dari bahasa Inggris yang berarti kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding biji kopi lainnya seperti arabika dan liberika.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku petani dan pelaku usaha, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk pengelolannya mas saya cuma menggrinding lalu di kemas mas. Nah untuk istilah grinding ini mas maksudnya adalah proses penghalusan kopi. Biasanya mas kalau saya mau menggrinder, saya lebihkan 10 gram. Semisal 200 gram, saya menyiapkan 210 gram karena nanti dalam proses grinder, kopi ini berterbangan. Ketika proses penghalusan dimasukkan kopinya sedikit demi sedikit kedalam mesin karena wadahnya kecil. Setelah itu didinginkan 5 sampai 10 menit dan langsung saya kemas.”<sup>90</sup>

Dari hasil paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengolahan kopi yang dilakukan oleh Bapak Zainal Arifin, beliau mengelola kopi tersebut pada tahap grinding atau penghalusan. Setelah proses penghalusan selesai, beliau mendinginkan hasil kopi tersebut selama 5 sampai 10 menit lalu dikemas berdasarkan jumlah berat yang diinginkan.

<sup>89</sup> <https://diperpa.badungkab.go.id/> diakses pada tanggal 15 Desember 2024.

<sup>90</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

## 2. Produk Kopi Jamu Herbal Oleh Ibu Tiflana.

Kopi jamu herbal merupakan inovasi pengembangan minuman kopi yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Kopi jamu herbal mengandung campuran biji kopi dan berbagai macam bahan pilihan.

Ibu Tiflana selaku petani sekaligus pelaku usaha produk olahan kopi di Desa Pace Kecamatan Silo memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Yang pertama mas siapkan air mendidih, campurkan kopi lalu aduk sampai larut dan merata. Lalu masukkan bahan-bahan lainnya seperti jahe, lengkuas yang sudah bersih, kayu manis, lada hitam yang dihaluskan, cengkih, lalu aduk kembali sampai merata. Setelah semua tercampur mas tahap terakhir masukkan madu murni secukupnya dan kopi jamu herbal sudah bisa diminum. Kopi jamu herbal ini dianjurkan dikonsumsi setelah makan mas karena produk saya ini sama seperti obat.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil paparan wawancara diatas Ibu Tiflana menjelaskan bahwa kopi jamu herbal tersebut diolah dari campuran kopi dan beberapa bahan penting diantaranya jahe, lengkuas, kayu manis, lada hitam, cengkih, dan tahap terakhir dicampur dengan madu murni. Ibu Tiflana juga memberikan penjelasan bahwa produk kopi jamu herbal ini lebih dianjurkan dikonsumsi setelah makan dengan alasan sifatnya sama seperti obat pada umumnya.

### **g. Kemasan**

Pengemasan produk yang memenuhi syarat halal merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk, serta memberikan kepastian kepada konsumen. dengan sertifikasi halal,

---

<sup>91</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

produsen dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip kehalalan dan memenuhi kebutuhan konsumen. pelaku usaha wajib menggunakan metode pengemasan yang memenuhi syarat-syarat yang menjamin kehalalan suatu produk.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin menyampaikan:

“Pengemasan ini mas ada beberapa jenis kemasan mulai dari 200 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Dan untuk kesegaran kopi itu terjaga mas, mesin memompa nitrogen kedalam kemasan dengan tujuan kopi terhindar dari oksigen yang bisa membuat produk kopi ini basi.”<sup>93</sup>

Kemudian Ibu Tiflana juga menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk pengemasan ini saya biasanya pesen mas di toko sekitar ini. Dan untuk ukuran botolnya mas ada 3 macam, kecil, sedang kan besar. Baru saya tempel stiker. Untuk menjamin kebersihan produk saya mas, saya selalu menggunakan botol baru jadi tidak menggunakan botol bekas atau botol yang didaur ulang.”<sup>94</sup>

Dari paparan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengemasan tersebut terdapat beberapa jenis dan ukuran sesuai dengan berat produk yang diperoleh. Dan untuk menjamin kesegaran dan kebersihan kopi tetap terjaga, para pelaku usaha selalu memperhatikan faktor yang membuat produk olahan tersebut basi serta menggunakan kemasan yang baru atau bukan kemasan yang sifatnya bekas.

---

<sup>92</sup> Sudarmono, Aidil, Sertifikasi Halal dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia, Jurnal : Journal of Management, Administration, and Religious Affairs, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2022), 218.

<sup>93</sup> Zainal Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 November 2024.

<sup>94</sup> Tiflana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan kategori-kategori, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkapkan dari lapangan.<sup>95</sup>

#### 1. Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

##### a) Peran Sertifikasi Halal

Semua agama mempunyai peraturan yang khusus dalam masalah makanan, demikian juga dengan agama Islam. Islam mewajibkan setiap penganutnya untuk mengakui dan meyakini adanya dua sumber hukum utama yang dipercayai kebenarannya, yaitu Al Quran dan As Sunah. Al Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah merupakan teladan dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, tindakan, dan tingkah laku. Oleh karena itu, penetapan hukum halal dan haram juga berdasarkan pada dua sumber tersebut.<sup>96</sup>

Berdasarkan paparan hasil wawancara yang membahas mengenai peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Sertifikasi halal sangatlah penting dalam peningkatan ekonomi, maka dari itu beberapa petani atau pelaku usaha di Desa Pace telah melakukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan

<sup>95</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2019), 94.

<sup>96</sup> Prabowo, Sulistyono dan Azmawani Abd Rahman, Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 34 Nomor 1, (Juli 2016), 58.

Produk Halal yang tertuai dalam pasal 29 Bab V Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014.

Penjelasan diatas sesuai dengan Teori Halal yang mengemukakan bahwa sertifikasi halal dapat memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Produk olahan kopi oleh pelaku usaha di Desa Pace telah sesuai dengan manfaat yang tertera dalam sertifikasi halal antara lain:

1) Meningkatkan keamanan produk dan kepercayaan konsumen.

Bahan baku yang digunakan dalam pengolahan produk olahan kopi di Desa Pace tidak mengandung bahan yang dilarang oleh islam, yaitu tidak mengandung darah, alkohol, daging babi dan lain sebagainya yang memastikan produk olahan kopi tersebut aman dikonsumsi karena mengandung zat yang halal.

2) Membantu melindungi konsumen dari produk yang tidak halal atau berbahaya.

Dengan adanya sertifikat halal pada produk olahan kopi di Desa Pace, konsumen tidak perlu khawatir dengan status kehalalan produk tersebut dan telah melalui prosedur yang ditetapkan oleh BPJPH.

Selain itu, dengan kehadiran sertifikat halal menjadi penting karena dapat mencegah mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar halal yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

3) Produk halal aman dikonsumsi oleh konsumen muslim di seluruh dunia.

Sertifikasi halal menjadi salah satu bukti dan jaminan bahwa produk olahan kopi di Desa Pace aman dan halal bagi konsumen muslim di seluruh dunia.

#### **b) Harga Produk Olahan Kopi Desa Pace Sebelum dan Setelah Bersertifikasi Halal**

Dalam ekonomi, harga mencerminkan nilai dari barang atau jasa yang ditawarkan dan dapat berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar, persaingan, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau tren konsumsi. Selain itu, diferensiasi produk melalui inovasi, branding, dan sertifikasi juga dapat meningkatkan harga jual dengan memberikan persepsi kualitas yang lebih tinggi kepada konsumen.

Harga yang kompetitif harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan produsen dan daya beli konsumen agar produk dapat diterima di pasar. Oleh karena itu, strategi penetapan harga yang tepat sangat penting dalam menciptakan keberlanjutan wirausaha dan meningkatkan daya saing produk

Berdasarkan data yang sudah diperoleh melalui proses wawancara dengan petani kopi di Desa Pace, penetapan harga pada produk olahan kopi bersertifikasi halal dapat dikaitkan dengan teori nilai tambah (*Value Added*). Teori nilai tambah (*Value Added*) menjelaskan bahwa suatu produk akan memiliki peningkatan nilai ekonomi ketika

mengalami proses pengolahan, diferensiasi, atau sertifikasi yang meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Dalam konteks petani kopi di Desa Pace, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama yang memberikan nilai tambah pada produk olahan kopi mereka.

Sebelum memperoleh sertifikasi halal, produk olahan kopi dari petani Desa Pace umumnya dijual dengan harga standar yang mengikuti harga pasar lokal, tanpa adanya nilai tambah dari aspek kehalalan. Konsumen yang lebih selektif, terutama dari segmen pasar Muslim yang membutuhkan jaminan halal, cenderung ragu dalam membeli produk tanpa sertifikasi. Akibatnya, jangkauan pasar produk ini masih terbatas dan harga jualnya relatif lebih rendah.

Namun, setelah mendapatkan sertifikasi halal, terjadi peningkatan harga jual yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor nilai tambah, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, perluasan akses ke pasar yang lebih luas, serta peningkatan persepsi kualitas produk. Dengan adanya sertifikasi halal, produk olahan kopi dari Desa Pace dapat dipasarkan ke segmen yang lebih besar, termasuk supermarket, ekspor, dan konsumen yang lebih peduli terhadap kehalalan produk.

Dalam perspektif teori nilai tambah, sertifikasi halal menjadi bentuk diferensiasi produk yang meningkatkan daya saing, memperkuat branding, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi petani kopi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan harga jual

produk tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan petani dan perkembangan ekonomi lokal di Desa Pace.

### **c) Peningkatan Perekonomian Petani**

Dari paparan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi petani kopi di Desa Pace. Sertifikasi halal dapat memperluas pasar penjualan produk olahan kopi di Desa Pace dan juga menjadi daya tarik konsumen seperti kalangan muda. Selain itu, biasanya pasca panen petani langsung menjual hasil panen tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan, akan tetapi berbeda dengan terjadi dilapangan beberapa petani di Desa Pace memilih sebagian dari hasil panen tersebut di olah menjadi produk yang memiliki nilai harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, produk tersebut menjadi faktor lain yang dapat meningkatkan perekonomian petani di Desa Pace dibandingkan dengan petani kopi pada umumnya.

## **2. Pengolahan Komoditas Kopi Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.**

Di Desa Pace sendiri, pengelolaan komoditas kopi melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari pemanenan biji kopi hingga menjadi produk siap untuk diolah menjadi produk olahan sebagai berikut:

### **a) Pemanenan Biji Kopi**

Pemanenan kopi dilakukan 8 – 11 bulan sekali setelah melalui proses pembentukan. Pemanenan kopi biasanya dilakukan dari bulan juni

sampai Agustus secara bertahap dengan memilih buah yang berwarna merah terlebih dahulu. Kemudian setelah proses pemanenan selesai, biji kopi tersebut akan memasuki tahap penyortiran.

b) Penyortiran

Penyortiran merupakan pemisahan antara biji kopi pilihan yang akan dikelola oleh pelaku usaha dengan tujuan menghasilkan produk dengan cita rasa yang diinginkan. Setelah dipisahkan hasil sortiran kopi yang tidak dipakai akan dijual kepada tengkulak untuk memperoleh keuntungan lebih. Setelah disortir, biji kopi akan dikupas untuk memisahkan kulit dan biji kopi.

c) Pengupasan kulit kopi

Pengupasan kulit kopi adalah proses pemisahan antara biji dari kulit kopi tersebut. Biji kopi yang telah dipisah akan dijadikan bahan untuk memproduksi produk olahan, dan kulit dari kopi tersebut akan dijual. Untuk proses pengupasan kopi di Desa Pace ada dua cara yaitu full wash dan semi wash. Full wash adalah pengupasan kopi dengan sistem menggunakan air dari tahap awal hingga akhir, sedangkan semi wash hanya disiram air di tahap awal saja. Setelah dikupas, kopi masuk pada tahap selanjutnya yaitu pengeringan.

d) Pengeringan kopi

Proses pengeringan kopi di Desa Pace menggunakan media tradisional yaitu langsung di bawah terik matahari. Waktu yang dibutuhkan dalam pengeringan ini dapat diperkirakan berdasarkan cuaca, jika cuaca

musim kemarau waktu yang dibutuhkan 2-3 hari saja sedangkan ketika musim hujan membutuhkan waktu 4-5 hari. Setelah proses pengeringan selesai, tahap selanjutnya yaitu proses peroastingan biji kopi.

e) Roasting kopi

Penyangraian kopi atau roasting kopi adalah pemanggangan kopi yang masih mentah. Proses roasting tersebut ada dua cara yaitu tradisional dan modern. Adapun cara tradisional kopi disangrai atau dipanggang menggunakan media api dengan media wajan, sedangkan cara modern yaitu kopi disangrai menggunakan mesin roasting.

f) Pengelolahan Produk Olahan Kopi

1. Proses pengelolahan kopi yang dilakukan oleh Bapak Zainal Arifin, beliau mengelola kopi tersebut pada tahap grinding atau penghalusan. Setelah proses penghalusan selesai, beliau mendinginkan hasil kopi tersebut selama 5 sampai 10 menit lalu dikemas berdasarkan jumlah berat yang diinginkan.
2. Kopi jamu herbal tersebut diolah dari campuran kopi dan beberapa bahan penting diantaranya jahe, lengkuas, kayu manis, lada hitam, cengkih, dan tahap terakhir dicampur dengan madu murni. Ibu Tiflana juga memberikan penjelasan bahwa produk kopi jamu herbal ini lebih dianjurkan dikonsumsi setelah makan dengan alasan sifatnya sama seperti obat pada umumnya.

g) Pengemasan

Pengemasan tersebut terdapat beberapa jenis dan ukuran sesuai dengan berat produk yang diperoleh. Dan untuk menjamin kesegaran dan kebersihan kopi tetap terjaga, para pelaku usaha selalu memperhatikan faktor yang membuat produk olahan tersebut basi serta menggunakan kemasan yang baru atau bukan kemasan yang sifatnya bekas.

Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) halal diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syariat Islam.<sup>97</sup> Istilah ini dalam kosakata lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu :

1) Halal zatnya

Kopi merupakan makanan yang pada dasarnya halal untuk dikonsumsi, dikarenakan kopi merupakan jenis minuman yang berasal dari tumbuhan dan proses produksinya juga di anggap halal selama tidak dicampur dengan bahan-bahan yang memabukkan atau haram.

2) Halal cara memperolehnya

Makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Kopi tersebut dapat dikatakan haram apabila cara

---

<sup>97</sup> LPPOM MUI, <http://halalmui.org>

memperolehnya dengan jalan yang batil karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat seperti contoh hasil curian.

### 3) Halal cara pengelohannya

Makanan yang semula halal akan menjadi haram apabila cara pengelohannya tidak sesuai dengan syariat agama. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti pada produk olahan kopi di Desa Pace, pengelolannya telah sesuai dengan prosedur halal mulai dari pemanenan kopi dari hasil perkebunan sendiri serta menyuplai dari petani lain yang dapat dijamin kehalalannya, hingga pada tahap pengemasan yang telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Bapak Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam teori manajemen bisnis syariah, setiap proses bisnis harus berlandaskan pada prinsip kehalalan, keadilan, transparansi, dan keberkahan, termasuk dalam industri pengolahan kopi. Pengolahan biji kopi menjadi produk olahan kopi, mulai dari pemanenan hingga pengemasan, harus dilakukan dengan prinsip etika bisnis Islam agar memberikan manfaat yang luas bagi produsen dan konsumen.

#### 1. Pemanenan

Proses pemanenan kopi harus dilakukan dengan adil dan profesional, sesuai dengan prinsip kejujuran (shiddiq) dalam bisnis syariah. Petani harus memastikan bahwa hanya biji kopi matang yang dipanen agar menghasilkan kualitas terbaik, tanpa adanya praktik yang merugikan lingkungan atau tenaga kerja.

## 2. Pengolahan Pasca-Panen

Setelah dipanen, biji kopi harus diproses dengan metode yang sesuai untuk menjaga kualitas dan kebersihan. Dalam bisnis syariah, prinsip *thayyib* (baik dan sehat) sangat penting, sehingga proses pengeringan, fermentasi, dan penggilingan harus dilakukan dengan cara yang higienis serta bebas dari kontaminasi zat yang diharamkan. Selain itu, petani dan pelaku usaha harus menghindari praktik curang, seperti mencampur biji kopi berkualitas rendah dengan yang berkualitas tinggi, karena hal ini bertentangan dengan prinsip amanah (kepercayaan dalam bisnis).

## 3. Pengolahan Produk Olahan Kopi

Dalam tahap ini, biji kopi yang telah diproses akan diolah menjadi berbagai bentuk produk, seperti kopi bubuk, kopi instan, atau kopi kapsul. Manajemen bisnis syariah menekankan efisiensi dan inovasi yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga proses produksi harus memperhatikan standar kebersihan, efisiensi biaya, serta kualitas produk agar memberikan manfaat maksimal bagi konsumen. Jika melibatkan tambahan bahan lain, seperti pemanis atau krimer, harus dipastikan bahwa seluruh bahan tersebut halal dan *thayyib*.

## 4. Pengemasan

Produk olahan kopi yang telah jadi kemudian dikemas untuk didistribusikan ke pasar. Dalam teori bisnis syariah, kejujuran dalam informasi produk sangat ditekankan, sehingga label kemasan harus

mencantumkan informasi yang jelas dan benar, termasuk sertifikasi halal, komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta petunjuk penggunaan. Pengemasan juga harus ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga keseimbangan alam, sesuai dengan prinsip maslahat (kemanfaatan umum).

Pengolahan biji kopi menjadi produk olahan kopi dari pemanenan hingga pengemasan harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan kemanfaatan dalam manajemen bisnis syariah. Dengan menerapkan teori ini, tidak hanya keuntungan ekonomi yang didapat, tetapi juga keberkahan dalam usaha, kesejahteraan bagi petani, dan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini akan menciptakan ekosistem bisnis kopi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan ekonomi petani kopi di Desa Pace. Sertifikasi halal dapat memperluas pasar penjualan produk olahan kopi di Desa Pace dan juga menjadi daya tarik konsumen seperti kalangan muda. Selain itu, biasanya pasca panen petani langsung menjual hasil panen tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan, akan tetapi berbeda dengan terjadi dilapangan beberapa petani di Desa Pace memilih sebagian dari hasil panen tersebut di olah menjadi produk yang memiliki nilai harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, produk tersebut menjadi faktor lain yang dapat meningkatkan perekonomian petani di Desa Pace dibandingkan dengan petani kopi pada umumnya.

2. Pengelolaan Komoditas Kopi Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Di Desa Pace sendiri, pengolahan komoditas kopi melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari pemanenan biji kopi hingga menjadi produk siap untuk diolah menjadi produk olahan sebagai berikut:

- a) Pemanenan Biji Kopi
- b) Penyortiran
- c) Pengupasan Kulit Kopi
- d) Pengeringan Kopi
- e) Roasting Kopi
- f) Pengolahan Produk Olahan Kopi
  1. Kopi bubuk robusta
  2. Kopi jamu herbal
- g) Pengemasan.

## **B. Saran**

1. Untuk petani kopi di Desa Pace disarankan terus mengupdate sertifikasi Halal secara rutin dan diperpanjang masa berlakunya, dengan harapan produk yang dihasilkan dapat terus meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember di masa yang akan datang.
2. Setelah melakukan pengolahan buah kopi kering hingga menjadi kopi bubuk siap saji, disarankan untuk para petani di Desa Pace lebih memperhatikan penggunaan brand atau logo. Dengan cara mengembangkan merek kopi lokal dengan kemasan yang lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Panji. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No. 1 (2017).
- Adiwijaya, Achmad Jaka Santoso. “Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 1 (2019).
- Aidil, Sudarmono. “Sertifikasi Halal dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Jurnal: Journal of Management, Administration, and Religious Affairs*, Volume 4 Nomor 2 (2022).
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Alma, Buchari. Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syari’ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anonimus. *Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 2012.
- Apriliyanto, Nanang. “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Kembali Dengan Mediasi Kepercayaan.” *KINERJA, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2024.
- Ardiansah, Budy. “Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Makanan Halal Desa Simirik Kota Padangsidimpuan.” Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.
- Arrozaq, Ibnu Khafidz. “Peran Sertifikasi Halal Dalam meningkatkan Daya Saing UMKM Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman di Kabupaten Kendal.” Skripsi, Universitas Sultan Agung Semarang, 2023.

- Athoillah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bashir, Abdalla Mohamed. "Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumer's Purchas Intention." *British Food Journal*, Vol.121, No. 9 (2019).
- Bastomi, "Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 13 No. 2 (2024).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Camelia, Ica. "Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dahlia, Reta. "Penerapan Teknik Panen Dan Pascapanen Kopi Arabika Kalosi Produk Unggulan Kabupaten Enrekang." *Jurnal Dinamika Pengabdian*, Volume 6 Nomor 2 (2021).
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Offline Versi 3.0
- Faizal. "Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fannybella Resto di Kota Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Fauzi, Muchamad. "Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 no.1 (2018).
- Febbyani, Ine. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Studi kasus UMK Kabupaten Rejang Lebong." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hafiz, Muhammad. "Manajemen Syariah: Prinsip, Konsep, dan Implementasi." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 12 (2024).
- Hendra, "Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional." *Jurnal Minfo Polgan*, 2023.
- Hendro. *Dasar-Dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri." *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, Vol. XV No.2 (2015).
- J. C, Henderson. "Halal Food, Certification And Halal Tourism: Insights From Malaysia And Singapore." *Tourism Management Perspectives*, 2016.
- Latifah, Eny. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia." (Jurnal, *Journal Of International Development Economics*, 2022).
- Made. "Upaya Meningkatkan Kualitas Kopi Dengan Menggunakan Mesin Roasting Kopi Bersama Petani Kopi di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara." *Jurnal Prosiding Pepadu*, Volume 1 (2019).
- Masruroh, Nikmatul. "Atthori Alfi Shahrin, Kontestasi Agama, Pasar dan Negara Dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat melalui Sertifikasi Halal." *Prosiding Kopertais*, Vol. 6 no. 1 (2022).

- Moeliono. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Munandar, Aris. “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Mursadad, Alif. “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Umkm Di Kecamatan Telanai Pura Jambi”, *Jurnal Musytari*, 2024.
- Prabowo, Sulistyو. “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian.” *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 34 Nomor 1 (2016).
- Putra, M Nuzulul. “Analisis Respon Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital di Kota Banda Aceh.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2020.
- Rahayu, T Puji. *Ensiklopedia Profesi Seri Petani*. Semarang: ALPRIN, 2019.
- Rizkiyah, Nurul Farikhathir. “Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram.” *Open Journal Systems*, Volume 17 No. 2 (September 2022).
- Roayada, Maulidia. “Manfaat Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Di Desa Sigar Penjalin.” *LAMPU, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023.
- Sabrawi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- Sahib, Munawwarah. “Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi.” *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Vol. 6 No. 1, (2024).

- Salim, Peter. & Salim, Yeni. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Press, 1995.
- Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.
- Santoso, Dwi. & Erga, Saat. “Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Karakteristik Dan Sifat Organoleptik Biji Kopi Arabika (*Coffeae Arabica*) Dan Biji Kopi Robusta (*Coffeae Cannephora*).” *Jurnal Rona Teknik Pertanian*, Volume 11 Nomor 2 (2018).
- Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Sekretariat Negara RI, Undang-undang Pasal 29 No. 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal.
- Sekretariat Negara RI. Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Siyoto, Sandu. & Sodik, Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi. *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cita, 1993.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1988.
- Suryana. *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *Jurnal Hukum*, Vol.7 No.2 (2015).
- T, Emmia. & Muchsin. "Pengelolaan Pasca Panen Kopi Arabika Gayo Aceh." *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 10 Nomor 1 (2021).
- Tahliani, Hima. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol.6 No.1 (2023).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2019.
- Ummah, Diny Duratul. "Application of Halal Food Supply Chain in Coffee Processing Industry in Bedhag Kopi Roastery Jember." *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, Volume 1 No. 1 (Desember 2021).
- Zulkarnain, Teuku. "Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 7 No. 2 (2024).

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Rafli Ramadhan  
Nim : E20192184  
Program studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember” bukan merupakan hasil plagiat dan benar-benar karya asli saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Januari 2025  
Saya yang menyatakan



Moh Rafli Ramadhan  
Nim E20192184

UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran sertifikasi halal</li> <li>2. Perekonomian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halal</li> <li>2. Sertifikasi halal</li> <li>3. Ekonomi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran sertifikasi halal dalam perekonomian petani</li> <li>2. Pengolahan komoditas kopi</li> </ol>	<p>Data primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Zainal Arifin</li> <li>2. Ibu Tiflana</li> <li>3. Bapak Junaidi</li> </ol> <p>Data sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang berhubungan dengan penelitian</li> <li>2. Jurnal, artikel, skripsi, dan referensi lain yang menunjang penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian adalah field research</li> <li>3. Teknik pengumpulan data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Metode analisis data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan</li> <li>d. Kesimpulan</li> </ol> </li> <li>5. Keabsahan data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi sumber</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian petani kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana pengelolaan komoditas kopi dalam meningkatkan perekonomian petani di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember?</li> </ol>

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN**  
**PEREKONOMIAN PETANI KOPI DI DESA PACE KECAMATAN SILO**  
**KABUPATEN JEMBER**

1. Sejak kapan mengelola hasil kopi menjadi produk olahan kopi?
2. Berapa nominal harga biji kopi?
3. Jenis kopi apa yang diolah menjadi produk?
4. Bagaimana proses pengolahannya?
5. Membutuhkan waktu berapa lama dalam pengolahannya?
6. Apakah produk olahan kopi Bapak/Ibu bersertifikat halal?
7. Sejak kapan produk olahan kopi Bapak/Ibu bersertifikat halal?
8. Apakah dengan memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan ekonomi atau pendapatan Bapak/Ibu?
9. Apa bedanya produk sebelum halal dan sesudah halal?
10. Apakah ada faktor lain dalam peningkatan perekonomian selain sertifikasi halal?
11. Bagaimana reaksi petani terhadap kebijakan sertifikasi halal?
12. Berapa harga produk olahan kopi sebelum bersertifikasi halal?
13. Berapa harga produk olahan kopi setelah bersertifikasi halal?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## JURNAL PENELITIAN

### Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1.	1 November 2024	Menyerahkan surat ijin penelitian	
2.	4 November 2024	Wawancara pertama dan dokumentasi bersama Bapak Zainal Arifin selaku petani dan Pelaku usaha di Desa Pace	
3.	5 November 2024	Wawancara kedua dan dokumentasi bersama Ibu Tiflana selaku petani dan Pelaku usaha di Desa Pace	
4.	6 November 2024	Wawancara ketiga dan dokumentasi bersama Bapak Junaidi selaku petani di Desa Pace	

Jember, 14 Januari 2025

Mengetahui,



Zainal Arifin

UNIVERSITAS ISLAM NIGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SUKA MAJU  
PACE**

Dusun Krajan, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember  
Kode Pos. 68184 Telp. 0821-4028-8845

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**No. B.14/GAPOKTANSukaMaju/01/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Gapoktan Suka Maju Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Moh Rafli Ramadhan  
Nim : E20192184  
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian mulai 20 November 2025 sampai dengan 14 Januari 2025 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember"

Demikian surat ini dibuat dan bagi yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pace, 14 Januari 2025

Ketua gapoktan suka maju

Zainal Arifin





## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin (Petani dan pelaku usaha di Desa Pace)



Produk olahan kopi bubuk robusta milik Bapak Zainal Abidin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Mesin roasting dan mesin grinder



Perkebunan milik Bapak Zainal Abidin



Wawancara dengan Bapak Junaidi ( Salah satu petani di Desa Pace)



Wawancara dengan Ibu Tiflana ( petani dan pelaku usaha di Desa Pace)



Dokumen sertifikasi halal Milik Bapak Zainal Abidin dan Ibu Tiflana selaku petani dan pelaku usaha di Desa Pace

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Moh. Rafli Ramadhan  
Nim : E20192184  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 November 2002  
Alamat : Dusun Sumberberingin, Desa Kalibaru Manis  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. Telepon : 087854265185

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Islam Tahun 2007-2013
2. SMP N 2 Kalibaru Tahun 2013-2016
3. MA Miftahul Ulum Suren Tahun 2016-2019
4. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Tahun 2019-2025

